

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

**Fahreyz Reza Saputra, Hafrida, Herry Liyus;** Fakultas Hukum, Universitas Jambi;  
E-mail: [fahreyz.reza@gmail.com](mailto:fahreyz.reza@gmail.com), [hafrida\\_hukum@unja.ac.id](mailto:hafrida_hukum@unja.ac.id), [herry\\_liyus@unja.ac.id](mailto:herry_liyus@unja.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Kepabeanan, Kebijakan Hukum Pidana.

### Abstract

*This study examines corporate criminal liability regulation in customs offenses in Indonesia. Using a normative juridical method and a conceptual approach, it assesses the effectiveness of Law No. 17 of 2006 in establishing corporate criminal liability mechanisms. Court rulings and comparative analysis with other jurisdictions serve as concrete benchmarks. The findings indicate that liability may be imposed on executives, corporations, or both, depending on compliance systems and corporate culture. Legal reform is necessary to prevent enforcement bias and enhance legal certainty.*

**Keywords:** Corporate Criminal Liability, Customs Offenses, Criminal Law Policy.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Korporasi berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara melalui pemasukan dari bea masuk dan keluar. Namun, korporasi juga memicu dampak negatif, seperti manipulasi pajak, pencemaran, dan persaingan tidak sehat. Dampak ini merugikan masyarakat, memerlukan pengaturan hukum yang ketat. Perkembangan ekonomi justru sering menjadi faktor dominan dalam pertumbuhan kejahatan.<sup>1</sup> Korporasi dapat memberikan dampak negatif yang mengarah pada kriminalisasi, khususnya dalam tindak pidana seperti cukai, korupsi, atau pencucian uang, yang merugikan masyarakat maupun negara. Beberapa korporasi terlibat dalam tindakan manipulasi, pelanggaran kepercayaan, atau penghindaran hukum, yang mengakibatkan kerugian luas bagi masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, tindak pidana korporasi dikategorikan sebagai *white collar crime*, sebagaimana dijelaskan oleh Sutherland sebagai "pelanggaran hukum pidana oleh individu kelas sosial-ekonomi atas dalam aktivitas profesinya." Kejahatan ini

<sup>1</sup>Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 63.

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. xiii.

mencerminkan penyalahgunaan jabatan oleh pelaku dari golongan sosial tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok.<sup>3</sup>

Tindak pidana korporasi mengancam stabilitas ekonomi dan sosial. Menurut Loebby Loqman, korporasi dapat bertanggung jawab pidana dengan jenis pidana khusus. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan tanggung jawab pidana bagi pengurus korporasi yang terlibat di dalamnya.<sup>4</sup> Korporasi, sebagai subjek tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, mekanisme pemidanaan korporasi meliputi penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.<sup>5</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana berkaitan dengan modernisasi sosial, yang menurut Satjipto Rahardjo, menciptakan kebutuhan akan sistem pengaturan yang lebih formal, terorganisasi, dan terperinci seiring meningkatnya kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.<sup>6</sup>

Tindak pidana korporasi bersifat organisatoris, dengan penyebaran tanggung jawab dan struktur hierarkis yang memungkinkan berkembangnya kondisi mendukung pelanggaran hukum. Motif ekonomis sering menjadi pendorong utama, terlihat dari tujuan organisasi yang terkadang bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Dalam sejarahnya, negara-negara *common law* seperti Inggris telah lama mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sementara negara Eropa kontinental relatif tertinggal dalam pengaturan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Marshall B. Clinard, kejahatan korporasi termasuk dalam kategori *white-collar crime* yang lebih terorganisir dan melibatkan hubungan kompleks antara eksekutif, manajer, atau bahkan dalam konteks perusahaan keluarga. Namun, perlu dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi.<sup>8</sup>

Pemidanaan korporasi masih terbatas, dengan pertanggungjawaban sering kali dilimpahkan kepada pengurusnya.<sup>9</sup> Korporasi dapat dikenakan pidana jika aktivitasnya merugikan masyarakat atau membahayakan kepentingan publik. Namun, regulasi terkait belum memiliki pola pemidanaan yang seragam, terutama mengenai kapan korporasi dianggap bersalah, siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang layak diberikan.

<sup>3</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. FH UNDIP, Semarang, 1989, h. 2

<sup>4</sup>Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, h. 16.

<sup>5</sup>So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, h. 416  
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247>

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h. 3.

<sup>7</sup>Hafrida dan Retno Kusniati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi", *Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan*, Desember 2021. <https://repository.unja.ac.id/46587/>

<sup>8</sup>Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal*, 1980, h. 3

<sup>9</sup>Hafrida dan Retno Kusniati, *Op. Cit.*

Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih jelas dan konsisten.<sup>10</sup>

Ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terdapat perubahan dalam ayat (3) dan ayat (4). Perubahan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan (4) UU Nomor 10 tahun 1995 tersebut dapat dilihat dalam UU Kepabeanaan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanaan menyatakan bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana kepeabeanaan, tuntutan pidana dapat dikenakan pada badan hukum, pimpinan, pemberi perintah, atau pihak yang melalaikan pencegahan tindak pidana. Badan hukum yang dipidana termasuk BUMN, koperasi, atau firma. Sanksi pidana bagi korporasi berupa denda.<sup>11</sup>

Undang-Undang Kepabeanaan mengatur pemungutan bea masuk dan keluar serta pengawasan lalu lintas barang di daerah pabean, mencakup aspek fiskal dan non fiskal. Meski ada pengaturan dan institusi pengawas, penegakan hukum atas tindak pidana kepeabeanaan masih memiliki celah, seperti penyelundupan yang merugikan ekonomi negara. Tindak pidana ini juga melibatkan korporasi, yang berkembang seiring pertumbuhan korporasi multinasional dan transnasional. Sejarah korporasi menunjukkan perannya awalnya terbatas pada kelompok kerja, namun kini korporasi raksasa dengan diversifikasi usaha menjadi aktor penting dalam ekonomi global. Tindak pidana korporasi semakin kompleks, memerlukan pengawasan hukum lebih ketat untuk mencegah kerugian materiil dan immaterial.<sup>12</sup> Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

Penentuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dimaknai bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam hal ini pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada suatu korporasi. Sesuai fakta dalam pelaksanaan penegakan terhadap tindak pidana korporasi dapat dilihat bahwa tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan atau dijatuhkan pada korporasi. Hal ini dapat terlihat, dengan dapat dipertanggung-jawabkannya suatu korporasi secara pidana, bukan berarti pertanggungjawaban tersebut akan selalu menurut serta kan pengurus korporasi yang terdapat di dalamnya untuk dapat dapat dipersalahkan.<sup>13</sup>

Sanksi pidana terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan masih kurang jelas, baik terkait pidana pokok, tambahan, maupun tindakan lainnya. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi, sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum. Dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sanksi pidana

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, 2003, h. 226.

<sup>11</sup>Penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

<sup>12</sup>I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h 18.

<sup>13</sup>Loebby Loqman, *Op. Cit*, h. 16.

terhadap korporasi lebih banyak diatur secara implisit, khususnya dalam Pasal 109. Penanganan tindak pidana kepebeanaan oleh korporasi membutuhkan pendekatan khusus di luar KUHP, termasuk langkah preventif dan represif, untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal 103 huruf a UU Kepabeanaan, misalnya, mengatur pidana bagi pelaku yang menyerahkan dokumen palsu. Contohnya adalah kasus Gaguk Sulistyono dalam Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pid.Sus/2016, di mana terdakwa dikenakan pidana kurungan serta denda.

Menurut Moelyatno, terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi: pengurus sebagai pembuat, korporasi dan pengurus bertanggung jawab bersama, atau korporasi sebagai pembuat dan penanggung jawab. Sistem ini relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana kepebeanaan. Penelitian lebih lanjut dapat mendalami pertanggungjawaban ini dalam konteks hukum Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang kepebeanaan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana pidana korporasi di bidang kepebeanaan di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Bahan hukum dikaji secara sistematis, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang kepebeanaan di Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): melibatkan kajian terhadap undang-undang terkait, seperti UUD NRI 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*): melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus Kepabeanaan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): berbasis pada doktrin hukum dan pandangan ahli untuk menemukan konsep dan asas hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 32.

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, seperti UUD NRI 1945, KUHP, dan UU Kepabeanaan.
2. Bahan hukum sekunder: buku ilmiah, jurnal, artikel, dan makalah hukum.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, Black's Law Dictionary, dan sumber internet relevan.

Selanjutnya, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan menggunakan sistem kartu untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan topik. Analisis dilakukan dengan sistematisasi bahan hukum untuk menginterpretasikan norma yang ambigu dan relevan dengan isu penelitian. Langkah-langkah meliputi pencatatan, pengelompokan, dan interpretasi bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Metode ini memastikan pengkajian menyeluruh untuk memahami pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, klasifikasi pihak-pihak tersebut meliputi: pengurus atau wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; pengendali korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; serta gabungan antara korporasi dan pengurusnya. Menurut Mardjono Reksodiputro, model pertanggungjawaban pidana mencakup: (1) pengurus sebagai pembuat dan penanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat dengan pengurus bertanggung jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat sekaligus penanggung jawab.<sup>17</sup>

Model pertama pertanggungjawaban pidana korporasi menetapkan pengurus sebagai pelaku sekaligus penanggung jawab. Sistem ini hanya mengakui *naturlijk person* sebagai subjek hukum pidana, sesuai asas *societas delinquere non potest* sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Sanksi dikenakan pada pengurus yang terlibat, kecuali terbukti tidak berperan.<sup>18</sup> Sistem pertama penerapan korporasi sebagai subjek hukum pidana menempatkan pengurus sebagai pelaku dan penanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHP. Pasal ini mengatur pidana bagi pihak yang turut serta dalam perkumpulan terlarang, termasuk pemberatan hukuman bagi pendiri atau pengurus

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 251-252

<sup>17</sup> Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*



korporasi yang terlibat. Hukuman lebih berat diberikan kepada pendiri atau pengurus dibandingkan anggota biasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak yang dapat dipidana adalah pengurus, bukan korporasi.

Selain itu, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP juga mengatur pidana terkait korporasi, dengan fokus pada tanggung jawab pengurus atau komisaris. Pasal 398, misalnya, memuat ancaman pidana penjara hingga satu tahun empat bulan bagi pengurus atau komisaris yang melakukan tindakan bertentangan dengan anggaran dasar, menunda penyelesaian kepailitan dengan syarat memberatkan, atau tidak memenuhi kewajiban tertentu sesuai Pasal 6 ayat 1 KUHD. Dengan demikian, ketentuan pidana lebih menitikberatkan pada tanggung jawab individu pengurus, sedangkan korporasi sebagai entitas tidak dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Pasal 399 KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau koperasi dalam keadaan pailit yang merugikan hak pemiutang. Ancaman pidana hingga tujuh tahun diberikan jika mereka secara curang: (a) membuat pengeluaran fiktif, tidak mencatat pendapatan, atau menarik barang dari bundel; (b) memindahtangankan barang secara cuma-cuma atau di bawah harga; (c) menguntungkan salah satu pemiutang saat kepailitan atau penyelesaian tidak dapat dicegah; atau (d) tidak memenuhi kewajiban pencatatan serta penyimpanan dan penyajian dokumen sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan terkait.<sup>20</sup>

Tindak pidana korporasi melibatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, korporasi dapat berperan sebagai “turut serta” apabila pengurus menggunakan fasilitas korporasi atau sebagai pihak yang “menyuruh melakukan” jika tindak pidana tersebut adalah kebijakan korporasi, misalnya melalui keputusan RUPS. Pasal 398 dan 399 KUHP menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pidana dibebankan pada pengurus korporasi, bukan pada korporasi itu sendiri.

Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sistem ini menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang untuk mencakup berbagai aspek hukum, dengan fokus pada peran pengurus dalam tindak pidana.<sup>21</sup>

Sistem ketiga, di mana korporasi berperan sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab, telah diterapkan lebih awal dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Sistem ini kemudian dikenal luas melalui Undang-Undang No. 7 Drr Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 15 mengatur bahwa jika tindak

<sup>19</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 3.

<sup>20</sup>Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeaan Ancaman di Bidang Ekspor*, Jakarta, 2007, h. 1.

<sup>21</sup>Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.

pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan, maka pidana dapat dijatuhkan baik terhadap entitas tersebut maupun terhadap pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pelaku tindak pidana ekonomi tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, korporasi dan pengurus dapat menjadi subjek hukum sebagai "pelaku," "menyuruh," atau "turut serta" melakukan tindak pidana. Jika pengurus bertindak sebagai pelaku, korporasi dapat berperan sebagai "menyuruh" atau "turut serta," dan sebaliknya sesuai Pasal 56 KUHP.<sup>23</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu memiliki motif kepentingan ekonomi dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (*money laundering*), menetapkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), kejahatan di bidang teknologi, serta korupsi<sup>24</sup>. Selain itu, modus kejahatan korporasi yang dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu (yang dimiliki oleh seseorang) menjadikan sulit dalam menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa jika suatu badan hukum didakwa melakukan tindak pidana, badan hukum tersebut harus diwakili oleh pengurus yang dapat ditunjuk oleh kejaksaan. Surat-surat pengadilan terkait disampaikan secara resmi ke kantor badan hukum atau rumah pengurus sesuai Pasal 12 ayat (2). Sementara itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan menambahkan ketentuan pada Pasal 102 bahwa "tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang" berarti tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur. Namun, definisi penyelundupan dalam pasal ini dianggap terlalu sempit oleh masyarakat, yang sering menganggap semua pelanggaran kepabeanaan sebagai penyelundupan. Padahal, praktik internasional membedakan antara *smuggling* dan *customs fraud*.<sup>26</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana atau "*toerekenbaarheid*" atau "*criminal responsibility/liability*" dalam hal pemidanaan bertujuan untuk menimbang apakah seseorang yang kepadanya didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana

<sup>22</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 5

<sup>23</sup> Andrian Sutendi, *Op,Cit* h. 70

<sup>24</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 113.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Fuad Bawazir, "Tindak Pidana Kepabeanaan", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 3 Nomor 4 Tahun 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37255-Jli%20Vol.3-06-095.pdf>

bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak.<sup>27</sup> Dalam KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Kekurangan yang terdapat dalam Pasal 59 KUHP dimana dinyatakan “adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”<sup>28</sup> Ketentuan bahwa korporasi tidak secara langsung melakukan tindak pidana melainkan melalui anggota korporasinya menjadikan pertanggungjawaban diarahkan pada individu. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 20 Tahun 2016 mengisi kekosongan hukum terkait tindak pidana korporasi dengan memperluas subjek hukum, sehingga badan hukum dapat dipidana. Meskipun tidak diatur dalam KUHP, tindak pidana korporasi diatur dalam peraturan khusus, seperti: Pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Pasal 6-9 UU No. 18 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, Pasal 13-16 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>29</sup>

Untuk meminta pertanggungjawaban sendiri dalam hukum pidana harus dipenuhinya unsur kesalahan.<sup>30</sup> Menurut Simons, penentuan kesalahan memerlukan analisis atas kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan pelaku dengan tindakannya serta akibat yang ditimbulkan, dan keberadaan *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan). Zainal Abidin menambahkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan/kealpaan, dan ketiadaan alasan pemaaf (*verontschuldiging gronden*).<sup>31</sup>

Adapun dalam hal pertanggungjawaban korporasi terdapat beberapa doktrin yang berkembang, yaitu “*identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences dan strict liability*.”<sup>32</sup> Dalam teori *identification doctrine*, pertanggungjawaban pidana secara langsung merupakan tanggung jawab dari pengurus yang dimana

<sup>27</sup>Tawalujan, J. (2012). *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*. Lex Crimen, 1(3), 5-22. h. 7

<sup>28</sup> Nanda Melani, Shenti Agustini, “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, vol 4 Nomor 2 Agustus 2021, h. 740.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/47273/21971>

<sup>29</sup> Anjari, W, “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2 November 2018. h. 116.  
<https://media.neliti.com/media/publications/247176-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf>

<sup>30</sup> Sjawie, H. F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*. Prenada Media. 2018, h. 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Tawalujan, J. *Op. Cit.*, h. 10



memiliki hubungan yang sangat erat dengan korporasi.<sup>33</sup> Jika korporasi sebagai badan hukum melakukan kesalahan, tanggung jawab hukum dibebankan kepada pengurusnya. Fitriani menyatakan bahwa pengurus yang melakukan tindak pidana atas nama badan usaha demi keuntungan badan usaha tersebut berarti badan usaha tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana melalui pengurusnya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 20 Tahun 2016, kesalahan korporasi dinilai dari keuntungan, pembiaran, atau kelalaian mencegah tindak pidana serta memastikan kepatuhan hukum.<sup>34</sup>

Teori ini menganggap korporasi memiliki *mens rea* seperti manusia, sehingga tindakan korporasi dianggap sebagai perbuatan pengurusnya yang memiliki kewenangan. Menurut Lord Denning, kejahatan korporasi terjadi ketika pengurus bertindak atas nama korporasi, sehingga kebijakan dan keputusan korporasi sepenuhnya dikendalikan oleh pengurus tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Tanggungjawab Korporasi Bidang Kepabeanaan**

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dimungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana kepabeanaan oleh korporasi antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

Teori *identification* menyatakan bahwa tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korporasi ditujukan kepada pengurus sebagai pelaku utama. Hal ini karena kejahatan korporasi dianggap dilakukan oleh individu (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi. KUHP mengatur dalam Pasal 59 bahwa pengurus, anggota pengurus, atau komisaris yang tidak terlibat dalam penyimpangan tidak dapat dipidana. Peraturan pidana khusus memiliki sifat berbeda dengan KUHP, baik dalam norma, subjek, maupun bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Menurut Abdul Kholiq, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan kolektif masyarakat dari ancaman atau kerugian yang timbul akibat perbuatan individu maupun organisasi. Perlindungan ini mencakup aspek ketertiban, ketenangan, dan ketentraman hidup masyarakat.<sup>37</sup>

Pasal 59 KUHP memberikan alasan pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi pengurus, direksi, atau komisaris yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Namun, model ini kurang relevan jika diterapkan pada kasus penyelundupan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, yang

<sup>33</sup> Alhakim, A., & Soponyono, E, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, h. 330. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6166>

<sup>34</sup> Rahim, Thalib, H., & Bima, M. R. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume. 2 Nomor 2, 2021, h. 436.

<sup>35</sup> Sudariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian*. Mimbar Keadilan. 47- 64. h. 6

<sup>36</sup> Andi Purnomo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi", *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol 2 No. 7, 2022, h. 878.

<sup>37</sup> Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Raya. Jakarta, 2011, h. 12

menetapkan pihak-pihak bertanggung jawab meliputi perorangan, pejabat, pengangkut barang, PPJK, dan badan hukum.

Model pertanggungjawaban korporasi meliputi beberapa pendekatan. **Pertama**, dalam *vicarious liability*, korporasi sebagai subjek hukum pidana bertanggung jawab melalui pengurusnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait *fiduciary duty*. **Kedua**, *strict liability* memungkinkan korporasi dimintai tanggung jawab langsung atas tindak pidana tanpa mempersoalkan adanya niat jahat (*mens rea*). **Ketiga**, *doctrine of delegation* membebaskan tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan penerima delegasi wewenang yang bertindak atas nama korporasi.

Pendekatan lain, seperti *doctrine of aggregation*, melihat tanggung jawab kolektif berdasarkan tindakan sejumlah individu yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Sementara itu, *corporate culture* menilai tanggung jawab berdasarkan sistem, prosedur, atau budaya korporasi yang mendukung terjadinya tindak pidana.

Terakhir, *management failure model* menekankan kesalahan manajemen sebagai penyebab utama kejahatan korporasi, termasuk penyelundupan, yang merugikan negara. Model ini menilai kegagalan manajemen secara rasional berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan oleh korporasi. Misalnya, Komisi Hukum Inggris memperkenalkan kejahatan pembunuhan tanpa rencana oleh korporasi akibat kelalaian manajemen. Model ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sepenuhnya berakar pada konsep klasik *mens rea*.

Sanksi pidana bagi korporasi dalam tindak pidana kepabeanaan mencakup sanksi pokok dan tambahan. Sanksi pokok berupa pidana denda, yang dijatuhkan jika undang-undang menetapkan pidana penjara dan denda sebagai sanksi alternatif. Dalam hal ini, hakim dapat memilih antara pidana penjara, denda, atau keduanya secara kumulatif.<sup>38</sup> Korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda karena tidak dapat menjalani pidana penjara. Jika undang-undang mengatur sanksi penjara dan denda secara kumulatif, tetapi terdapat ketentuan khusus bahwa korporasi hanya dikenai denda (bahkan dengan jumlah lebih besar), maka sanksi penjara tidak berlaku bagi korporasi.<sup>39</sup> Beberapa undang-undang pidana di Indonesia menerapkan sanksi pidana administratif kepada korporasi, seperti pembubaran dan likuidasi aset, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset, pengambilalihan korporasi oleh negara, dan penyitaan. Selain itu, sanksi tambahan dapat berupa kegiatan sosial, seperti pembersihan lingkungan, pembangunan proyek, atau kegiatan lain yang terkait tindak pidana.<sup>40</sup>

Tindak pidana kepabeanaan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang berdampak merugikan pendapatan negara. Salah satunya adalah penyelundupan, yaitu pengeluaran atau pemasukan barang tanpa prosedur yang sah. Penyelundupan terbagi

<sup>38</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta: 2007, h. 205.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Lilik Shanty, "Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi" *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 66-70.

menjadi dua: administratif, menggunakan dokumen palsu atau tidak sesuai, dan fisik, tanpa dokumen pendukung.<sup>41</sup>

Kasus tindak pidana kepabeanaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 969 K/Pid.Sus/2016 melibatkan terdakwa Gaguk Sulisty bin Soeyanto. Ia terbukti melakukan penyelundupan kayu olahan yang dilarang diekspor sesuai undang-undang. Pelanggaran dilakukan dengan memalsukan dokumen ekspor yang menyebutkan jenis barang sebagai *Indonesian Wooden Furniture* padahal sebenarnya adalah kayu olahan (S4S). Selain itu, terdakwa tidak memiliki *license* ekspor dan menggunakan perusahaan lain sebagai eksportir. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 150 juta, yang jika tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan. Sanksi ini sama dengan tuntutan jaksa. Namun, menurut penulis, hukuman tersebut terlalu ringan dibandingkan potensi kerugian negara akibat pelanggaran ini. Penjatuhan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar, dinilai lebih tepat untuk memberikan efek jera dan mencegah kerugian devisa.

Kasus ini juga melibatkan pihak lain, seperti PT. Andalan Lintas Nusa dan CV. Citra Buana sebagai eksportir. Fakta persidangan menunjukkan ketidaksesuaian dokumen dengan barang dalam kontainer, yang berisi kayu agathis. Barang tersebut dibatasi ekspornya karena tidak memenuhi aturan terkait ukuran penampang kayu. Pelanggaran ini melibatkan manipulasi dokumen, termasuk *Packing List* dan *Invoice*, yang menjadi dasar Majelis Hakim memutus terdakwa melanggar Pasal 103 huruf a dan c UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Penulis berpendapat, hukuman berat diperlukan untuk pelanggaran seperti ini demi melindungi kepentingan negara dan menekan niat pelaku untuk mengulangi tindak pidana serupa. Keputusan hukum yang tegas diharapkan dapat menjaga integritas sistem kepabeanaan dan pendapatan negara.

## **B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi Kepabeanaan di Indonesia**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan memperluas subjek hukum pidana, mencakup manusia dan korporasi. Kebijakan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional, pertama kali diadopsi di Indonesia melalui Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.<sup>42</sup> Istilah korporasi selaku subjek tindak pidana di Negara Indonesia telah dan secara resmi dikenal dalam tata peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan khusus dalam UU No. 17 Tahun 2006 yang

<sup>41</sup>Mahrus Ali. *Op.Cit*, h. 155.

<sup>42</sup> Andi Purnomo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi", COMSERVA, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 7 November 2022, h. 876.

mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dimuat frasa “korporasi” akan tetapi dalam ketentuan UU tersebut memuat konsep dapat diposisikan atau mengisyaratkan bahwa suatu badan hukum dan/atau korporasi juga dikategorikan sebagai suatu subjek hukum dalam tindak pidana penyelundupan barang.<sup>43</sup> Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan UU ini dijalankan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi dikenakan terhadap:

- a. Badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, dan/atau
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.<sup>44</sup>

Korporasi adalah entitas hukum yang dipandang sebagai "pribadi" yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari individu anggotanya. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, meskipun KUHP mengakui individu sebagai subjek pidana, korporasi dapat dijadikan subjek dalam tindak pidana tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang penanganan tindak pidana oleh korporasi. Tindak pidana kepabeanan, seperti penyelundupan, yang dilakukan oleh korporasi dapat berisiko merugikan negara dan menghambat pembangunan. Dalam hal ini, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberi sanksi pidana yang berat. Kasus PT. Andalan Lintas Nusa, yang diwakili oleh Gaguk Sulisty, menunjukkan bahwa pengurus korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Kepabeanan. Penerapan sanksi terhadap korporasi ini bertujuan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan keadilan.<sup>45</sup>

Pasal 59 KUHP mencerminkan perkembangan asas abad ke-19, yaitu *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dan kesalahan hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada individu. Dalam hal ini, meskipun korporasi dapat dijadikan subjek pidana, tanggung jawab tetap dibebankan pada pengurusnya. Sistem pertanggungjawaban ini menyatakan bahwa meskipun tindakan dilakukan oleh korporasi, pengurus yang memberi delegasi tetap bertanggung jawab. Berdasarkan teori identifikasi, meskipun pegawai bukan pengendali korporasi, mereka yang diberi delegasi dianggap mewakili korporasi dalam tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dilihat dari prosedur, sistem operasional, atau budaya yang diterapkan di perusahaan. Tindak pidana kepabeanan

<sup>43</sup>Nasution, E. S. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h. 110.

<sup>44</sup>Nugroho, S. A., "Hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No 1, 2014. h. 17.

<sup>45</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 12

terkait ketidaksesuaian daftar barang dengan jenis barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006 mengancam dengan pidana penjara dan denda yang signifikan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan bahwa korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda, karena tidak dapat menjalani pidana penjara.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pid.Sus/2015, PT. Andalan Lintas Nusa terlibat dalam penyelundupan dengan memanipulasi jenis barang yang dikirim. Meskipun barang yang diimpor adalah kayu agathis, yang dibatasi untuk ekspor, pengurus yang bertanggung jawab atas tindakan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Tindak pidana kepabeanan terkait penyelundupan juga diatur dengan sanksi pidana yang tegas, termasuk penjara dan denda, yang harus dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya mengenai penyerahan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean palsu. Unsur-unsur yang terbukti adalah menyerahkan dokumen yang dipalsukan, dengan pengurus korporasi bertanggung jawab baik sebagai pembuat maupun pelaku. Pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup pengurus sebagai pembuat atau korporasi itu sendiri yang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakannya.<sup>46</sup>

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi ketiga bentuk pertanggungjawaban korporasi, di mana terdakwa sebagai pengurus (karyawan) melakukan penyelundupan barang dengan dokumen palsu. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika kegiatan usahanya merugikan masyarakat. Namun, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum seragam, menyangkut kapan tindak pidana terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sanksi yang tepat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terdapat permasalahan terkait kualifikasi delik, yang menyulitkan penerapan aturan KUHP, khususnya mengenai delik percobaan dan sanksi yang sesuai.

## PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan oleh korporasi masih menghadapi ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Baik pengurus maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang oleh korporasi perlu mempertimbangkan aspek prosedural, sistem operasional, serta budaya perusahaan untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif.

<sup>46</sup> Ari Yusuf, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, h. 1.



Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepebeanaan masih belum maksimal dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas agar tidak terjadi bias dalam penanganan kasus yang melibatkan korporasi. Reformulasi hukum pidana yang lebih jelas dan terstruktur menjadi langkah penting guna memastikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang kepebeanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Achmad, dan Ery Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 330.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6166>.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Anjari, Wahyu. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *E-Journal Widya Yustisia* 1, no. 2 (November 2018): 116.  
<https://media.neliti.com/media/publications/247176-pertanggungjawaban-korporasi-sebagai-pel-d09ad79e.pdf>.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bawazir, Fuad. "Tindak Pidana Kepabeanaan." *Journal Legislasi Indonesia* 3, no. 4 (2006).  
<http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37255-Jli%20Vol.3-06-095.pdf>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara>. Diakses pada 5 Januari 2023.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty).
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Stora Grafika).
- Gramedia Literasi. "Teori Kepastian Hukum." <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan>. Diakses pada 5 Januari 2023.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan pertama (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Hafrida, dan Retno Kusniati. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Studi Di Provinsi Jambi." Laporan Akhir Penelitian Fakultas Hukum Skema Penelitian Unggulan, Desember 2021.  
<https://repository.unja.ac.id/46587/>.

- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hanafi. *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1997, 143–144.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan: LPPMUHN Press, 2020).
- I Made Widayana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
- I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku KUHP*, cetakan pertama (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011).
- Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2022).
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 416.  
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/247>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lasmadi, Sahuri. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian* (Jakarta: Datacom, 2002).
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Korporasi dan Perilaku Illegal* (1980).
- Melani, Nanda, dan Shenti Agustini. "Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas*

- Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (Agustus 2021): 740.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/47273/21971>.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993).
- Nugroho, S. A. "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2014).
- Purnomo, Andi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Barang Oleh Korporasi." *Comseroa: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (November 2022).
- Rahim, Thalib H., dan Muhammad R. Bima. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021).
- Shanty, Lilik. "Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (Januari-Juni 2017).
- Supriyanta. "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (April 2007).
- Tawalujan, Julius. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 3 (2012).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).